



PENETAPAN

Nomor 958/Pdt.P/2023/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Mulyana bin H. Ota, lahir di Tangerang, 17 Agustus 1973, umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, tinggal di Kp. Lontar, RT 003 RW 009, Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 18 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 958/Pdt.P/2023/PA.Tgrs, mengajukan Permohonan Perwalian Anak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan **Siti Nurlaela binti H. Boih**, menikah pada tanggal, 04 Oktober 2000, yang dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama: **Aura Aziza Oktaviani Maulana**, Perempuan, lahir di Tangerang, 30-10-2012 (Umur 11 Tahun);
3. Bahwa, Istri Pemohon yang bernama **Siti Nurlaela binti H. Boih** telah meninggal dunia pada hari Minggu, 01 Maret 2013, berdasarkan Surat

"Hal. 1 dari 10 halaman Penetapan No. 958/Pdt.P/2023/PA.Tgrs."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Kematian No: **4744/1345/05/KB/1A3**, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kali Baru, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan Kutipan Akta Kematian No: 3603-KM-08062023-0045, tertanggal 12 Juni 2023, yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang;

4. Bahwa dikarenakan ibu kandung dari anak Pemohon telah meninggal dunia maka Perwalian atas anak tersebut dipindahkan kepada Pemohon selaku Ayah kandungnya yang bertindak sebagai wali bagi anak tersebut untuk melakukan tindakan dan perbuatan hukum, guna mewakili kepentingan si anak yang seluas-luasnya baik di luar maupun di dalam pengadilan;

5. Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan penetapan hak perwalian anak ini agar dikeluarkan Penetapan perwalian atas anak tersebut atas nama Pemohon yang mana penetapan ini diperlukan guna dijadikan dasar hukum untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan dokumen administratif yang berhubungan dengan pihak ketiga serta hal-hal lainnya yang berkenaan dengan itu;

6. Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan penetapan hak perwalian anak ini untuk keperluan : Permohonan Untuk menjual Tanah;

7. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas permohonan Pemohon mempunyai dasar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **Siti Nurlaela binti H. Boih** telah meninggal dunia pada tanggal 01 Maret 2013;

"Hal. 2 dari 10 halaman Penetapan No. 958/Pdt.P/2023/PA. Tgrs."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Pemohon (**Mulyana bin H. Ota**) sebagai wali dari anak di bawah umur yang bernama (**Aura Aziza Oktaviani Maulana**) perempuan, lahir di Tangerang, 30-10-2012 (umur 11 tahun) bertindak untuk diri dan dapat mewakili atas nama anak tersebut yang belum dewasa dalam segala perbuatan hukum baik di dalam Pengadilan maupun di luar Pengadilan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

- Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon mengenai Perwalian menurut agama Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokok isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa Pemohon untuk memperkuat dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mulyana (i.c. Pemohon), diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Mulyana bin H. Ota dan Siti Nurlaelah binti H. Boih, diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama *Aura Azizah Oktaviani Maulana*, diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Siti Nurlaelah, diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Mulyana (i.c. Pemohon), diberi tanda P.5;

"Hal. 3 dari 10 halaman Penetapan No. 958/Pdt.P/2023/PA.Tgrs."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Akta Pembagian Hak Bersama, diberi kode P.6;

Keseluruhan bukti surat berupa fotokopi telah dinazegelen dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan.

Bahwa di samping mengajukan bukti-bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Ahmad Kosasih, SHI, bin H. Boih, dengan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai Kakak Ipar Pemohon.
- Saksi kenal dengan almarhumah *Siti Nurlaela binti H. Boih*, yaitu adik kandung saksi, dan istri dari Pemohon, yang sudah meninggal dunia pada tanggal 1 Maret 2013.
- Saksi tahu Pemohon menikah dengan *Siti Nurlaela binti H. Boih* pada tahun 2000.
- Saksi tahu dari pernikahan Pemohon dengan *Siti Nurlaela binti H. Boih*, tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu Aura Azizah Oktaviani Maulana.
- Saksi tahu sejak almarhumah *Siti Nurlaela binti H. Boih* wafat, anak tersebut tinggal bersama Pemohon selaku ayah kandung.
- Saksi tahu, Pemohon bermohon untuk menjadi wali atas anak bernama Aura Azizah Oktaviani Maulana, karena masih belum cakap hukum.
- Saksi tahu Pemohon berkelakuan baik, cakap, mampu dan layak menjadi wali atas anak tersebut.
- Saksi tahu kalau Pemohon bermaksud menjadi wali atas anak Pemohon dengan almarhumah *Siti Nurlaela binti H. Boih* bernama Aura Azizah Oktaviani Maulana, dengan tujuan untuk dapat mewakili anak tersebut dalam mengurus penjualan tanah, oleh karena anak tersebut masih belum dewasa (belum cakap hukum) sehingga tidak bisa melakukan perbuatan hukum.

2. Syarifudin bin H. Sean, dengan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

"Hal. 4 dari 10 halaman Penetapan No. 958/Pdt.P/2023/PA.Tgrs."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai saudara sepupu almarhumah *Siti Nurlaela binti H. Boih*.
- Saksi kenal dengan almarhumah *Siti Nurlaela binti H. Boih*, yaitu adik kandung saksi, dan istri dari Pemohon, yang sudah meninggal dunia pada tanggal 1 Maret 2013.
- Saksi tahu Pemohon menikah dengan *Siti Nurlaela binti H. Boih* pada tahun 2000.
- Saksi tahu dari pernikahan Pemohon dengan *Siti Nurlaela binti H. Boih*, tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu Aura Azizah Oktaviani Maulana.
- Saksi tahu sejak almarhumah *Siti Nurlaela binti H. Boih* wafat, anak tersebut tinggal bersama Pemohon selaku ayah kandung.
- Saksi tahu, Pemohon bermohon untuk menjadi wali atas anak bernama Aura Azizah Oktaviani Maulana, karena masih belum cakap hukum.
- Saksi tahu Pemohon berkelakuan baik, cakap, mampu dan layak menjadi wali atas anak tersebut.
- Saksi tahu kalau Pemohon bermaksud menjadi wali atas anak Pemohon dengan almarhumah *Siti Nurlaela binti H. Boih* bernama Aura Azizah Oktaviani Maulana, dengan tujuan untuk dapat mewakili anak tersebut dalam mengurus penjualan tanah, oleh karena anak tersebut masih belum dewasa (belum cakap hukum) sehingga tidak bisa melakukan perbuatan hukum.

3. H. Boih bin H. Aman, dengan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai Bapak Mertua Pemohon.
- Saksi kenal dengan almarhumah *Siti Nurlaela binti H. Boih*, yaitu anak kandung saksi, dan istri dari Pemohon, yang sudah meninggal dunia pada tanggal 1 Maret 2013.
- Saksi tahu Pemohon menikah dengan *Siti Nurlaela binti H. Boih* pada tahun 2000.

"Hal. 5 dari 10 halaman Penetapan No. 958/Pdt.P/2023/PA.Tgrs."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi tahu dari pernikahan Pemohon dengan *Siti Nurlaela binti H. Boih*, tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu Aura Azizah Oktaviani Maulana.
- Saksi tahu sejak almarhumah *Siti Nurlaela binti H. Boih* wafat, anak tersebut tinggal bersama Pemohon selaku ayah kandung.
- Saksi tahu, Pemohon bermohon untuk menjadi wali atas anak bernama Aura Azizah Oktaviani Maulana, karena masih belum cakap hukum.
- Saksi tahu Pemohon berkelakuan baik, cakap, mampu dan layak menjadi wali atas anak tersebut.
- Saksi tahu kalau Pemohon bermaksud menjadi wali atas anak Pemohon dengan almarhumah *Siti Nurlaela binti H. Boih* bernama Aura Azizah Oktaviani Maulana, dengan tujuan untuk dapat mewakili anak tersebut dalam mengurus **penjualan tanah milik almarhumah yang diperoleh dari pemberian saksi**, oleh karena anak tersebut masih belum dewasa (belum cakap hukum) sehingga tidak bisa melakukan perbuatan hukum.

Bahwa dengan keterangan dan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menganggap cukup untuk mempertimbangkan perkara ini.

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya.

Bahwa untuk singkatnya maka semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa dari posita permohonan menunjukkan bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup bidang perkawinan dan ternyata Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3

"Hal. 6 dari 10 halaman Penetapan No. 958/Pdt.P/2023/PA. Tgrs."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang secara absolut maupun relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara permohonan ini.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Perwalian sebagaimana terurai diatas yang pada pokoknya mohon agar Pemohon dapat ditetapkan sebagai Wali dari anak Pemohon dengan almarhumah *Siti Nurlaela binti H. Boih*, yang bernama: AURAAZIZAH OKTAVIANI MAULANA.

Menimbang, bahwa alasan yang mendasari permohonan Pemohon adalah untuk dapat mewakili anak tersebut dalam bertindak/melakukan perbuatan hukum keperdataan baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang berkaitan dengan kepentingan pengurusan kelengkapan persyaratan penjualan tanah milik/peninggalan almarhumah, oleh karena anak tersebut masih di belum dewasa (belum cakap hukum) sehingga tidak bisa melakukan perbuatan hukum.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P.1 s.d. P.6, dan 3 (tiga) orang saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, maka terbukti, Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, karena itu permohonan Pemohon secara formil dapat diterima Pengadilan Agama Tigaraksa.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, maka terbukti Pemohon dengan *Siti Nurlaelah binti H. Boih* sebagai pasangan suami isteri sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dihubungkan dengan bukti P.5, maka terbukti bahwa dari pasangan suami istri yaitu Pemohon dengan *Siti Nurlaelah binti H. Boih*, dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu AURA AZIZAH OKTAVIANI MAULANA, perempuan, lahir 30-10-2012, saat ini berusia 11 tahun 2 bulan.

"Hal. 7 dari 10 halaman Penetapan No. 958/Pdt.P/2023/PA.Tgrs."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian, maka terbukti almarhumah *Siti Nurlaelah binti H. Boih* telah meninggal dunia pada tanggal 1 Maret 2013.

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Akta Pembagian Hak Bersama, terbukti almarhumah *Siti Nurlaelah binti H. Boih* semasa hidupnya mempunyai harta berupa tanah sebagai pemberian dari ayah kandungnya bernama H. Boih (i.c. saksi ketiga).

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan dalam sidang telah bersumpah menurut tatacara agamanya dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri serta saling bersesuaian satu sama lain, maka kesaksian tersebut sah dan memenuhi syarat sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka Majelis telah menemukan fakta dalam sidang yang pada pokoknya, bahwa Pemohon adalah orang yang baik, bertanggung jawab dan dapat dipercaya serta tidak cacat fisik maupun mental, sehingga dipandang cakap dan layak menjadi Wali yang dapat mewakili anak bernama AURA AZIZAH OKTAVIANI MAULANA, yang merupakan anak kandung dari pasangan suami istri, Pemohon dengan *Siti Nurlaelah binti H. Boih*, yang masih di belum dewasa (belum cakap hukum), untuk melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan kepentingan dan kemashlahatan anak tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 50 s/d 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 s/d 112 Kompilasi Hukum Islam Inpres Nomor 1 Tahun 1991, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3, agar Pemohon ditetapkan dapat bertindak hukum mewakili atas nama anak Pemohon dengan almarhumah *Siti Nurlaela binti H. Boih*, bernama AURA AZIZAH OKTAVIANI MAULANA, bahwa majelis berpendapat *dapat dikabulkan, oleh karena*

"Hal. 8 dari 10 halaman Penetapan No. 958/Pdt.P/2023/PA.Tgrs."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perwalian atas anak adalah meliputi pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya (vide Pasal 50 ayat 2, Pasal 51 ayat 3, 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perbedaan nama almarhumah istri Pemohon dan anak Pemohon sebagaimana tertulis dalam surat permohonan Pemohon dengan yang tertulis/tertera dalam bukti P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6, maka penulisan nama almarhumah dan nama anak dalam amar penetapan ini sesuai dengan yang tertera dalam bukti-bukti surat tersebut, yaitu SITI NURLAELAH dan AURA AZIZAH OKTAVIANI MAULANA.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon (**Mulyana bin H. Ota**), sebagai wali atas anak Pemohon dengan almarhumah *Siti Nurlaelah binti H. Boih*, bernama AURA AZIZAH OKTAVIANI MAULANA binti Mulyana, perempuan, lahir di Tangerang, 30 Oktober 2012, yang dapat bertindak hukum baik di Pengadilan maupun diluar Pengadilan atas nama anak tersebut.
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal **16 Januari 2024** Masehi, bertepatan dengan tanggal **4 Rajab 1445** Hijriah, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari **Dra. Sulcha Harwiyanti, S.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Saifullah, M.H.**, dan **Dr. Ummi Azma, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim-

"Hal. 9 dari 10 halaman Penetapan No. 958/Pdt.P/2023/PA.Tgrs."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh **Yulihendra, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Dra. Sulkha Harwiyanti, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Saifullah, M.H.

Dr. Ummi Azma, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Yulihendra, S.H.

Perincian biaya :

•	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
•	ATK Perkara	: Rp	75.000,00
•	Panggilan	: Rp	185.000,00
•	PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
•	Redaksi	: Rp	10.000,00
•	Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

"Hal. 10 dari 10 halaman Penetapan No. 958/Pdt.P/2023/PA.Tgrs."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)